



**NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Nomor : MoU-11/K/D2/2012

Nomor : M.HH-2.HM.05.02

**TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **AMIR SYAMSUDIN**
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-4 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **MARDIASMO**
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

KEDUA BELAH PIHAK Sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka penguatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ketentuan, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
DASAR KESEPAKATAN

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
- (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- (9) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- (10) Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
- (11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **KEDUA BELAH PIHAK** untuk melakukan kerjasama kelembagaan;
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia termasuk akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi pembangunan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dalam :

- (1) Bidang Manajemen Keuangan :
 - a. Pendampingan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. Pendampingan dalam pelaksanaan penerapan manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - c. Pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d. Bimbingan Teknis lainnya.
- (2) Bidang Manajemen Pengawasan:
 - a. Pendampingan dalam reviu laporan keuangan;
 - b. Joint audit atas program strategis;
 - c. Pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan;
 - d. Sinkronisasi dan akurasi data pengawasan.

Pasal 4
MEKANISME KERJASAMA

- (1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama secara rinci akan dituangkan dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini;
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan kerjasama, **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada ruang lingkup Bidang Manajemen Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada ruang lingkup Bidang Manajemen Pengawasan dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP sebagai Koordinator.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diubah sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan bersama **KEDUA BELAH PIHAK**, serta pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **KEDUA BELAH PIHAK**, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (2) Apabila terdapat perubahan dalam kesepakatan ini, maka dapat dilakukan perubahan (addendum), atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

PIHAK PERTAMA, **PIHAK KEDUA,**



AMIR SYAMSUDIN **MARDIASMO**